



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

## KECAMATAN BANYUKE HULU

Jalan Raya simpang Tiga, Untang, Landak, Kalimantan Barat 79364  
Pos-el [kecamatanbanyukehulu@gmail.com](mailto:kecamatanbanyukehulu@gmail.com) Laman [kecamatanbanyukehulu.landakkab.go.id](http://kecamatanbanyukehulu.landakkab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT BANYUKE HULU NOMOR 5 / BANHUL-I / TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN DILINGKUNGAN KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK

#### CAMAT BANYUKE HULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelolaan Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Banyuke Hulu tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pelayanan di lingkungan Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak;
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 769).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN CAMAT BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN DILINGKUNGAN KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Nama Petugas Pengelola Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
- KETIGA : Petugas Pengelola Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberi pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi dan konsultasi;
  - b. melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada diruang lingkungannya;
  - c. menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat atau badan hukum;
  - d. menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan dilingkungan Kecamatan Banyuke Hulu;
  - e. menerapkan standar pelayanan;
  - f. melaksanakan survei kepuasan pelanggan/masyarakat atau badan hukum pengguna produk layanan dan informasi publik;
  - g. melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan; dan
  - h. melaporkan kepada pimpinan tugas dan kemajuan pelayanan publik yang telah dilaksanakan secara periodik.
- KEEMPAT : Petugas Pengelola Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Camat Banyuke Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Tiga  
Pada Tanggal

2024



ANDRIW GORMICO, S.IP, M.Si

Pembina D/1a

NIP. 19880628 200701 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT BANYUKE HULU  
NOMOR 5/ BANHUL-I / TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS  
PENGELOLA PELAYANAN DILINGKUNGAN  
KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN  
LANDAK.

NAMA PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN  
DILINGKUNGAN KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK

NO.	NAMA	JABATAN UTAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	ANDREW GORMICO, S.IP.,M.Si	CAMAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	ANDOI, SKM.,MM	SEKRETARIS CAMAT	KETUA
3.	SAMSUDIN	PENGADMINISTRASI UMUM	ADMIN
4.	KURNIATI	KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ANGGOTA
5.	FRANSISKUS DAMIAN,S.E	PLT. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN / BENDAHARA	ANGGOTA
6.	STEVEN WA'U	PLT. KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ANGGOTA

CAMAT BANYUKE HULU  
  
ANDREW GORMICO, S.IP, M.Si  
Pembina IVa  
NIP. 19880628 200701 1 003